



PUTUSAN

Nomor 142/Pdt.G/2017/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dama perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED], umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, alamat [REDACTED]

[REDACTED] Agung Kota Bengkulu, dalam hal ini didampingi oleh **Kuasa Hukumnya d.....** sebagai **Penggugat**;

melawan

[REDACTED] umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, alamat [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 8 Februari 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor 142/Pdt.G/ 2017/PA.Bn, tanggal 8 Februari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13 Halaman_Putusan Nomor 0142/Pdt.G/2017/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 1996 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 48/09/VI/1996 tanggal 12 Juni 1996;
2. Bahwa status pernikahan Penggugat janda 2 (dua) anak sedangkan Tergugat jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga di rumah pemberian orang tua Penggugat di Jalan Gunung Bungkok lebih kurang 14 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah sendiri di Jalan Hibrida 13 sampai dengan sekarang;
4. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yaitu :
 - Akbar Ramadhan bin Syefriansyah (Bengkulu, 13 Januari 1998) umur 19 tahun;Anak tersebut saat ini ikut Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Penggugat melahirkan, antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab :
 - a. Tergugat sering tidak kembali kerumah karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
 - b. Tergugat sering memaki Penggugat dan sering berkata kasar pada Penggugat;
 - c. Tergugat sering mempermalukan Penggugat baik di tempat kerja maupun ditempat umum;
 - d. Tergugat mempunyai kelakuan buruk karena sering menipu orang, terakhir menipu orang sebagai calo CPNS;
6. Bahwa pada pertengahan bulan Oktober 2016 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hal di atas, ditambah

Halaman 2 dari 13 Halaman_Putusan Nomor 0142/Pdt.G/2017/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi Tergugat dinyatakan sebagai buronan polisi karena kasus penipuan CPNS tersebut, sehingga dengan kejadian tersebut Tergugat kadang muncul di rumah kadang hilang;

7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan damai tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
9. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah mendapatkan surat izin dari atasan Penggugat Nomor : 800-79 Tahun 2017 tanggal 04 Februari 2017;
10. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sugro Tergugat ([REDACTED]) dengan Penggugat ([REDACTED]);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapatan lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap dipersidangan dan Tergugat dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mau bersabar dan rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya damai dilanjutkan diluar persidangan melalui prosedur mediasi dengan mediator Drs. H. Salim Muslim, mediator dari luar Pengadilan Agama Bengkulu, dan berdasarkan hasil laporan mediator tersebut upaya yang dilaksanakan dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan berikutnya kuasa hukum Tergugat telah mengundurkan diri sebagai kuasa dari Tergugat, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan patut;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang yang tertutup untuk umum lalu dibacakanlah gugatan Penggugat, yang ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor: 48/09/VI/1996 tanggal 12 Juni 1996, yang dikelarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bngkulu Tengah, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode (P);

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi keluarga kepersidangan, masing-masing bernama:

1. [REDACTED], umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan , alamat [REDACTED] Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai, tetapi setelah itu rumah tangga Penggugat dan

Halaman 4 dari 13 Halaman_Putusan Nomor 0142/Pdt.G/2017/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah pihak ketiga yaitu Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dan selama pisah tersebut mereka tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk bersatu oleh pihak keluarga kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. [REDACTED], umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, Pendidikan, [REDACTED]
[REDACTED] Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering keluar malam dan baru pulang di pagi hari, disamping itu juga ada masalah pihak ketiga yaitu Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun, dan yang pergi

Halaman 5 dari 13 Halaman_Putusan Nomor 0142/Pdt.G/2017/PA.Bn



meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

- Bahwa selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali, karena Tergugat sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
- Bahwa selaku keponakan Penggugat sudah berupaya menasehati Tergugat dan Penggugat agar mau bersabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan atas bukti-bukti yang telah diajukannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatan dan mohon putusan atas perkara ini;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat beserta alasan-alasannya adalah seperti terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mau bersabar dan kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perdamaian dilanjutkan melalui mediasi dan yang bertindak sebagai mediator adalah Dra.H. Salim Muslim Mediator dari luar Pengadilan Agama Bengkulu, dan berdasarkan hasil laporan Mediator tersebut, bahwa mediasi telah dinyatakan tidak berhasil, karenanya maka perkara ini telah memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dan karenanya harus dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, pada pokoknya karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan karena hal tersebut, mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berjalan selama lebih kurang 1 (satu) tahun, dan saat ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamatnya, disamping itu Penggugat sudah berketetapan hati mau bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugataannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat (P.), dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, dan Tergugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.), tersebut adalah berupa foto copy, dimana alat-alat bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya di Kantor Pos, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) (huruf) a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 (huruf) a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.) tersebut merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg (Pasal 1870 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktian alat bukti tersebut adalah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian maka alat bukti tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* mengenai perceraian maka berlaku hukum acara khusus, sehingga Majelis Hakim harus mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat para pihak sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam guna mengetahui lebih mendalam perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan untuk mengetahui pula sejauh mana upaya perdamaian yang telah ditempuh oleh keluarga dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 13 Halaman_Putusan Nomor 0142/Pdt.G/2017/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi-saksi baik yang diajukan Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat dianggap cakap dan tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi serta merupakan saksi keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dalam perkara perceraian dengan alasan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di atas sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang, juga keterangan yang disampaikan oleh saksi mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dilihat sendiri oleh saksi serta berhubungan dengan dalil gugatan Penggugat oleh karenanya kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan juga dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat dan dikuatkan dengan alat bukti (P.), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya maka mereka berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat dipersidangan ternyata antara satu dengan yang lainnya saling berkesesuaian sehingga oleh karenanya telah menguatkan semua apa yang telah didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah dihubungkan antara gugatan Penggugat dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta tetap dalam persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan mereka belum pernah bercerai;

Halaman 8 dari 13 Halaman_Putusan Nomor 0142/Pdt.G/2017/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak atau keturunan, yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai, namun setelah Penggugat melahirkan anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat memiliki hubungan atau pacaran lagi dengan wanita lain, sehingga jarang kembali kerumah tempat tinggal bersama;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sifatnya terus menerus hingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berjalan selama lebih kurang 1 (satu) taun;
- Bahwa selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya lagi;
- Bahwa selama pisah tersebut pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah berketetapan hati mau bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tetap sebagai mana tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah terutama jika dilihat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun, selama pisah tersebut pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada tanda-tanda akan bersatu lagi karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya lagi, disamping itu Penggugat sudah berketetapan hati mau bercerai dengan Tergugat, dengan demikian maka dasar-dasar dan tujuan perkawinan sebagai mana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi

Halaman 9 dari 13 Halaman_Putusan Nomor 0142/Pdt.G/2017/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam dan Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yaitu untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warohmah telah tidak dapat terwujud lagi;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 543 tahun 1991 tanggal 18 Juni 1996, menegaskan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocan, siapa salah satu pihak yang salah, atau siapa salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih bisa dipersatukan kembali atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka perkawinan itu sendiri telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan meskipun salah satu pihak masih menghendaki perkawinannya tetap utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat telah cukup bukti dan beralasan hukum, dan telah memenuhi ketentuan dan maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Halaman 10 dari 13 Halaman_Putusan Nomor 0142/Pdt.G/2017/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu, yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1439 *Hijriyah*, yang terdiri dari **Drs. Syamsuddin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Riduan Ronie Coprin** dan **M. Sahri, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ranti Oktarina, S.T., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 11 dari 13 Halaman_Putusan Nomor 0142/Pdt.G/2017/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Riduan Ronie Coprin

Hakim Anggota

Drs. Syamsuddin, M.H.

M. Sahri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ranti Oktarina, S.T., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat 1 x	:	Rp	60.000,00
4. Biaya Panggilan Tergugat 3 x	:	Rp	210.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	361.000,00

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);